

MAHKAMAH AGUNG

- KAIDAH HUKUM** : “Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima pada saat gugatan diajukan subjek yang digugat sudah dibubarkan lebih dahulu.”
- NOMOR REGISTER** : 2985 K/Pdt/2001
- TANGGAL PUTUSAN** : 29 Januari 2004
- MAJELIS** :
– Iskandar Kamil, SH.
– Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.
– H. Sunardi Padang, SH.
- KLASIFIKASI** : Pemilihan Anggota DPRD
- DUDUK PERKARA** :
– Bahwa dengan adanya ketentuan Atambus/Accord pada pemilu 1999 di daerah pemilihan Bolaang Mongondow yang memberlakukan Stambus Accord Nasional hanya kelompok Parpol PPP group yang terdiri dari : 1. PPP, 2. PK, 3. PDIP, 4. PNU, 5. PKU, 6. PIU, 7. PSII, 8. PPIIM yang disahkan oleh KPU dalam keputusan No. 128/1999, sedang Parpol lainnya membentuk kelompok Stambus Accord Lokal yang dilaksanakan oleh tergugat I s/d IV.
– Bahwa jatah kursi DPRD II Bolaang Mongondow tahun 1990 40 kursi, 36 kursi untuk 35 Parpol, 4 kursi jatah ABRI.
Angka kuota perolehan kursi dibulatkan menjadi 6894 suara /kursi.
– Bahwa hasil pleno PPD II Bolaang Mongondow tanggal 19 Juli 1999 menetapkan :
1. Pembagian kursi tingkat I (berdasarkan angka kuota) :
a. Golkar : 19 kursi - sisa suara 3.619.
b. PDIP : 4 kursi - sisa suara 4.804.
c. PPP : 2 kursi - sisa suara 4.151.
d. PSII : 2 kursi - sisa suara 1.523.
e. Partai Krisna : 1 kursi - sisa suara 2.348.
f. PAN : 1 kursi - sisa suara 1.619.
g. ABRI : 4 kursi.

2. Pembagian kursi tingkat II (berdasarkan Stambus Accord) untuk menentukan Parpol mana yang berhak mendapat tambahan kursi dari 7 kursi)
 - Bahwa akibat Stambus Accord lokal yang tidak sah yang dilaksanakan tergugat I s/d IV akibatnya penggugat I, II masing-masing kehilangan 1 kursi dari 7 kursi yang belum terbagi.
 - Bahwa tergugat V mengetahui Stambus Accord Lokal dibuat sesudah Pemilu tanggal 8 Juli 1999 adalah tidak sah.
 - Bahwa penggugat I, II merasa dirugikan dan telah melapor kepada tergugat V dan VII namun tidak ditanggapi, karena itu para penggugat menuntut agar tergugat I s/d IV membubarkan Stambus Accord Lokal yang tidak sah.

PERTIMBANGAN HUKUM MAHKAMAH AGUNG :

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :
 - Bahwa tergugat V Komisi Pemilihan Umum dan tergugat VII (Panitia Pengawas Pemilihan Umum) sudah dibubarkan sebelum gugatan diajukan (tanggal 27 September 1999) sehingga dengan demikian tidak tepat diajukan sebagai subjek/tergugat dalam gugatan ini oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

AMAR PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari :
 1. DPC. Partai Syarikat Islam Indonesia (DPC PSII) Kab. Bolaang Mongondow).
 2. DPD Partai Amanat Nasional (DPC PAN) Kab. Bolaang Mongondow dan DPD Partai Golkar Kab. Bolaang Mongondow.
- Membatalkan putusan PT. Manado tanggal 20 Nopember 2000 No. 173/Pdt/2000/PT. Mdo dan putusan PN. Kotamobagu tanggal 22 Mei 2000 No. 42/Pdt.G/1999/PN. Ktg.

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para termohon kasasi/para penggugat membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

PEMBUAT KADAH HUKUM

ttd.

KLEMENTINA SIAGIAN, SH.

PUTUSAN

Nomor : 2985 K/Pdt/2001

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Drs Hi. SYAMSUL MOKOGINTA**, Wakil Ketua Dewan Cabang Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Kabupaten Bolaang Mongondow, bertempat tinggal di Kelurahan Biga Kecamatan Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, berdasarkan Surat Mandat Khusus DPC. Partai Syarikat Islam Kabupaten Bolaang Mongondow tanggal 18 Januari 2001 Nomor : 28/LC-PSII/KBM/I-2001 bertindak untuk dan atas nama DPC. Partai Syarikat Islam Indonesia (DPC.PSII) Kabupaten Bolaang Mongondow;
2. **Drs. DJAINUDIN DAMOPOLII**, dalam kedudukan selaku Ketua DPD. Partai Amanat Nasional (DPD. PAN) Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama DPD. Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekaligus sebagai kuasa dari DPD. Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal Kotamobagu, 27 September 1999;

Para Pemohon kasasi, dahulu Para Tergugat IV.1, II.1 dan I.1/Pembanding ;

melawan

1. **MUCHTAR LAUMA**, selaku Dewan Pimpinan Cabang Partai Nahdlatul Umat (PNU) Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan di Kotamobagu;
2. **Hi. O. DILAPANGA**, selaku DPD Partai Kebangkitan bangsa (PKB) Kabupaten Bolaang Mongondow berkedudukan di Kotamobagu;

Para Termohon kasasi, dahulu Penggugat I, II/Para Terbanding;

D a n :

- I. 1. **Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia (PDI)** Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan/ Kelurahan Kotamobagu;
2. **Dewan Pimpinan Partai Pekerja Indonesia (PPI)**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan/Kelurahan Biga
3. **Dewan Pimpinan Partai MURBA**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Kartini;

Para Turut Termohon kasasi, dahulu Tergugat 1,2, 3, 4/Turut Terbanding ;

- II. 1. **Dewan Pimpinan Partai Indonesia Baru (PIB)**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Z. Imban, Kelurahan Molinow;
2. **Dewan Pimpinan Partai MKGR**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Adampe Dolot No. ---, Kelurahan Mogolaing
3. **Dewan Pimpinan Partai PADI**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Alamat Desa Moyag, Lingkungan I, Kecamatan Modayag;
4. **Dewan Pimpinan Partai Kebangsaan Merdeka**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kelurahan Kotamobagu, Kecamatan Kotamobagu;
5. **Dewan Pimpinan PNI Massa Marhaen**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Alamat Desa Bongkudai, Kecamatan Modayag;
6. **Dewan Pimpinan Partai Nasional (PNI)**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Diponegoro, Kelurahan Biga;
7. **Dewan Pimpinan PNI Fron Marhaens**, Kabupaten Bolaang Mongondow, di Kotabangon;
8. **Dewan Pimpinan Partai Pilihan Rakyat (PILAR)**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Alamat Lorong Agoan Kotamobagu;
9. **Dewan Pimpinan Partai SPSI**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan -----;

Para Turut Termohon kasasi, dahulu Tergugat II.2 s.d. 10/Turut Terbanding;

- III. 1. **Dewan Pimpinan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kotabangon;

2. **Dewan Pimpinan PDKB**, Kabupaten BQ laang Mongondow, Jalan Sasuit Tubun No. - - - -, Kotamobagu;
3. **Dewan Pimpinan PADI**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Alamat Desa Moyag, Lingkungan I, Kecamatan Modayag;

Para Turut Termohon kasasi, dahulu Tergugat III.1 s.d. 3/Turut Terbanding;

- IV. 1. **Dewan Pimpinan Partai KAMI**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kotabangun;
2. **Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan/Kelurahan Motoboi Besar;
3. **Dewan Pimpinan Partai Republik**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Sasuit Tubun No. -- Sinindian;
4. **Dewan Pimpinan PSP**, Kabupaten Bolaang Mongondow, Jalan Joni Suhodo No.234 Kotabangun;

Para Turut Termohon kasasi, dahulu Para Tergugat IV. 2 s.d. 5/Turut Terbanding;

- V. **Komisi Pemilihan Umum di Jakarta**, Cq. Panitia Pemilihan Indonesia (PPI) di Jakarta, Cq. PPD. I Sulawesi Utara di Manado, Cq. PPD. II Kabupaten Bolaang Mongondow di Kotamobagu;

- VI. **Pemerintah R.I.**, Cq. Presiden R.I., Cq. Menteri Dalam Negeri, Cq. Gubernur KDH Tkt. I SULUT, Jalan 17 Agustus Manado;

- VII. **Panitia Pengawas Pemilu (PANWAS)** Kabupaten Bolaang Mongondow Jalan Kotamobagu;

- VIII. **Pemerintah Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow**, Cq. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow, Jalan Sasuit Tubun No.

Para Turut Termohon kasasi, dahulu Tergugat V s.d. VII/Turut Terbanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon kasasi sebagai Para Penggugat asli telah menggugat sekarang Para Pemohon kasasi dan Para Turut Termohon kasasi sebagai Tergugat asli I, II, III, IV, V, VI, VII

dan Turut Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Kotamobagu pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Pemilihan Umum Tahun 1999 telah selesai dilaksanakan pada tanggal 7 Juni 1999, dimana Partai Nahdlatul Umat (PNU) dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (Penggugat asli I & II) sebagai Partai peserta Pemilu yang sah;

Bahwa Anggota DPRD II Bolaang Mongondow hasil Pemilu 1999 telah dilantik pada tanggal 28 Agustus 1999 berdasarkan SK Gubernur Tkt. I Sulut No.159 Tahun 1999, tanggal 21 Agustus 1999 tentang Peresmian Anggota DPRD II Kabupaten Bolaang Mongondow;

Bahwa Pemilu Tahun 1999 tersebut secara Nasional diikuti oleh 48 Parpol dan khusus di Kabupaten Bolaang Mongondow diikuti oleh 33 Parpol peserta Pemilu;

Bahwa Pemilu Tahun 1999 dilaksanakan dengan cara dan sistem yang jauh berbeda dengan penyelenggaraan Pemilu dimasa Orde Baru, yaitu selain dengan perangkat aturan-aturan baru, juga penyelenggaraannya adalah Parpol peserta Pemilu ditambah Wakil Pemerintah, demikian pula pada Pemilu sebelumnya tidak dikenal adanya Penggabungan suara (Stembus Accord), maka pada Pemilu Tahun 1999 ini dikenal adanya penggabungan suara (Stembus Accord) yang dibuat oleh masing-masing parpol yang berkehendak melakukan Stembus Accord dan diumumkan selambat-lambatnya tanggal 04 Juni 1999;

Bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang Stembus Accord tersebut, maka terdapat beberapa Parpol membentuk Kelompok Stembus Accord Nasional yang antara lain : Kelompok Stembus Accord Nasional PPP Group yang terdiri dari : (1) PPP, (2) PK, (3) PDIP, (4) PNU, (5) PKU, (6) PIU, (7) PSII-1965, (8) PPIIM, dibuat dan ditandatangani di Jakarta oleh masing-masing DPP-nya pada tanggal 28 Mei 1999 dan selanjutnya Stembus Accord tersebut telah disahkan oleh KPU dalam Keputusan No.128 Tahun 1999;

Bahwa khususnya di daerah Pemilihan Bolaang Mongondow yang memiliki dan memberlakukan Stembus Accord Nasional yang sah hanyalah kelompok Stembus Accord PPP Group sebagaimana dimaksud pada point 5 diatas, sedangkan Parpol lainnya membentuk Kelompok Stembus Accord Lokal, setelah Pemilu yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, antara lain Stembus Accord Lokal dilakukan oleh Tergugat asli I, II, III dan IV (vide Kep. KPU No.88 Tahun 1999 jo. Kep. KPU No. 106 Tahun 1999, dan Radiogram KPU No. 135/RDG/VII/1999);

Bahwa jatah kursi DPRD II Bolaang Mongondow Pemilu 1999 sejumlah 40 kursi dengan rincian 36 kursi diperebutkan oleh 35 Parpol peserta Pemilu melalui perolehan hasil suara Pemilu berdasarkan angka Kuota sedangkan 4 kursi jatah untuk ABRI;

Bahwa angka kuota perolehan kursi untuk DPRD II Bolaang Mongondow adalah 6.804 suara/kursi, yang diperoleh dari rumus perhitungan sebagai berikut :

$$\text{Angka kuota} = \frac{\text{Jumlah suara sah}}{\text{Jata kursi yang tersedia}} = \frac{244.967}{36} = 6.804.63$$

dibulatkan menjadi 6.804 suara / kursi. -

Bahwa hasil Pleno PPD II Bolaang Mongondow tanggal 19 Juli 1999 menetapkan yang kemudian dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 310/PPD II-BM/VII/1999 antara lain sebagai berikut :

I. Penetapan Perolehan Suara : masing-masing Parpol sebagai berikut :

1. Partai Indonesia Baru	:	1.248 suara
2. Partai Kristen Nasional Indonesia	:	9.152 suara
3. Partai Nasional Indonesia	:	204 suara
4. Partai Aliansi Demokrasi Indonesia	:	310 suara
5. Partai Kebangkitan Muslim Indonesia	:	1.257 suara
6. Partai Umat Islam	:	203 suara
7. Partai Kebangkitan Umat	:	77 suara
8. Partai Masyumi Baru	:	----- suara
9. Partai Persatuan Pembangunan	:	17.739 suara
10. Partai Syarikat Islam Indonesia	:	15.131 suara
11. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	:	32.020 suara
12. Partai Abdul Yatama	:	----- suara
13. Partai Kebangsaan Merdeka	:	247 suara
14. Partai Demokrasi Kasih Bangsa	:	1.597 suara
15. Partai Amanat Nasional	:	8.423 suara
16. Partai Rakyat Demokrasi	:	134 suara
17. Partai Syarikat Islam Indonesia 1905	:	1.187 suara
18. Partai Katolik Demokrasi	:	1.076 suara
19. Partai Pilihan Rakyat	:	87 suara
20. Partai Rakyat Indonesia	:	----- suara
21. Partai Politik Islam Indonesia Masyumi	:	535 suara
22. Partai Bulan Bintang	:	1.904 suara
23. Partai Solidaritas Pekerja	:	220 suara
24. Partai Keadilan	:	930 suara
25. Partai Nahdlatul Umat	:	2.327 suara
26. PNI - Front Marhaens	:	198 suara
27. Partai IPKI	:	----- suara

28. Partai Republik	:	629	suara
29. Partai Islam Demokrat	:	-----	suara
30. Partai Massa Marhaen	:	228	suana
31. Partai MURBA	:	47	suara
32. Partai Demokrasi Indonesia	:	1.004	suara
33. Partai GOLKAR	:	132.895	suara
34. Partai Pensatuan	:	1.118	suara
35. Partai Kebangkitan Bangsa	:	3.300	suara
36. Partai Uni Demokrasi Indonesia	:	-----	suara
37. Partai Buruh Nasional	:	64	suara
38. Partai MKGR	:	453	suara
39. Partai Daulat Rakyat	:	4.678	suara
40. Partai Cinta Damai	:	-----	suara
41. Partai Keadilan dan Persatuan	:	3.857	suara
42. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia	:	82	suara
43. Partai Nasional Bangsa Indonesia	:	275	suara
44. Partai Bhineka Tunggal ika	:	80	suara
45. Partai Solidanitas Uni Nasional Indonesia	:	-----	suara
46. Partai Nasional Demokrat	:	-----	suara
47. Partal Umat Muslim Indonesia	:	-----	suara
48. Partai Pekerja Indonesia	:	51	suara

II. Penetapan Wakil / Kursi Anggota DPRD II :

1. Pembagian jumlah wakil / kursi tingkat pertama (berdasarkan angka kuota) adalah sebagai berikut :
 - a. Partai Golkar 19 wakil/kursi : sisa suara : 3.619.-
 - b. PDI Perjuangan : 4 wakil/kursi : sisa suara : 4.804.-
 - c. P P P : 2 wakil/kursi : sisa suara : 4.151.-
 - d. PSII : 2 wakil/kursi : sisa suara : 1.523.-
 - e. Partai KRISNA : 1 wakil/kursi : sisa suara : 2.348.-
 - f. P A N : 1 wakil/kursi : sisa suara : 1.619.-
 - g. ABRI : 4 wakil/kursi :

Jumlah : 33 wakil/kursi.
2. Pembagian jumlah wakil/kursi tingkat kedua (berdasarkan Stembus Accord);

Bahwa berdasarkan pembagian pada tingkat kedua ini dilaksanakan untuk menentukan Parpol mana yang berhak memperoleh bagian jatah tambahan kursi dan 7 sisa kursi yang belum terbagi tersebut;

Bahwa pembagian jatah kursi pada tahap kedua dimaksud diperoleh masing-masing Parpol sebagai berikut :

1. Partai Golkar (berstembus accord lokal) memperoleh tambahan : 1 kursi.
 2. PAN (berstembus accord lokal) memperoleh tambahan : 1 kursi.
 3. PSII (berstembus accord lokal) memperoleh tambahan : 1 kursi.
 4. PKP (berstembus accord lokal) memperoleh tambahan : 1 kursi.
 5. PDI - P (sisa suara 4.804) memperoleh tambahan : 1 kursi.
 6. PDR (perolehan suara 4.678) memperoleh jatah : 1 kursi.
 7. PPP (stembus accord Nasional memperoleh tambahan : 1 kursi.
- J u m l a h..... : 7 kursi.

Dengan demikian 7 sisa kursi dimaksud sudah terbagi habis;

3. Pembagian jumlah kursi/wakil tingkat ketiga (berdasarkan rangking)

Bahwa tahap pembagian ketiga tersebut tidak dilaksanakan lagi disebabkan adanya Stembus Accord hokal yang tidak sah yang dilaksanakan oleh Tergugat asli I, II, III dan IV (mohon diperhatikan cara perhitungan pembagian jumlah kursi/wakil menurut Keputusan KPU No. 136 Tahun 1999 dan formulir daftar perhitungan pembagian jumlah wakil anggota DPRD II (Model E2);

Bahwa adapun Stembus Accord lokal dilakukan Tergugat asli I, II, III dan IV yang berakibat hilangnya hak perolehan masing-masing 1 (satu) kursi bagi Penggugat asli I (PNU) dan Penggugat asli II (PKB) dari 7 sisa kursi yang belum terbagi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kelompok Stembus lokal Tergugat asli I berjumlah : 4721 suara stembus.
2. Kelompok Stembus lokal Tergugat asli II berjumlah : 4676 suara stembus.
3. Kelompok Stembus lokal Tergugat asli III berjumlah : 5454 suara stembus.
4. Kelompok Stembus lokal Tergugat asli IV berjumlah : 4747 suara stembus.

Bahwa kemudian hasil Stembus Accord lokal yang dilakukan oleh Tergugat asli I, II, III dan IV dijadikan dasar acuan bagi Tergugat asli V dalam menetapkan pembagian 7 (tujuh) sisa kursi yang belum terbagi masing-masing 1 (satu) bagi Parpol yang berhak, padahal Tergugat asli V jelas-jelas mengetahui bahwa Stembus Accord lokal tersebut dibuat dan ditandatangani sesudah Pemilu, yang direkayasa oleh Tergugat asli I, II, III dan Tergugat asli IV seakan-akan dibuat dan ditandatangani tanggal 4 Juni 1999, yang kenyataannya dibuat pada tanggal 8 Juli 1999;

Bahwa Stembus Acoord lokal tersebut dibuat dengan cara melawan hukum oleh Tergugat asli I, II, III dan IV dan kemudian menghasilkan Tergugat asli I, II, III dan IV memperoleh masing-masing 1 (satu) kursi dari 7 sisa kursi yang belum terbagi dimaksud, menimbulkan reaksi dan keberatan dari beberapa parpol antara lain Penggugat asli I dan II (PNU dan PKB), karena telah merugikan Penggugat asli I dan II, keberatan-keberatan tersebut berulang-ulang kali disampaikan kepada pihak Tergugat asli V dan Tergugat asli VII, namun tidak mendapat tanggapan dan penyelesaian serius, justru anehnya Tergugat asli VII selaku PANWAS yang diberi wewenang untuk meluruskan dan menegakkan aturan, menyatakan sah stembus Accord lokal yang dibuat dan ditandatangani sesudah pemilu dimakaud (mohon diperhatikan Keputusan KPU No. 88 tahun 1999 Jo. Keputusan KPU No. 106 tahun 1999 dan Radiogram KPU No.135/RDG/VII/1999;

Bahwa oleh karena Tergugat asli VII, menyatakan Stembus Accord lokal yang dibuat dan ditandatangani sesudah pemilu sah, maka Tergugat asli V dengan sifat masa bodoh bercampur sikap melaksanakan kehendak yang merugikan orang lain, bertetap mempertahankan hasil rapat plenonya tanggal 19 Juli 1999 yang antara lain menyangkut Penetapan Pembagian 7 kursi sisa suara berdasarkan Stembus Accord lokal yang dibuat oleh Tergugat asli I, II, III dan IV, yang kemudian hasil ketetapan Pleno tersebut dikirim kepada Tergugat asli VI, sehingga oleh Tergugat asli VI dibuatkan Surat Keputusan Peresmian No. 159 tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999.

Oleh karena itu Penetapan Pembagian 7 sisa kursi yang dilakukan oleh Tergugat asli V berdasarkan Stembus Accord lokal dan SK Peresmian dan Tergugat asli VI wajib ditinjau kembali;

Bahwa kemudian berdasarkan SK Peresmian Anggota DPRD II Bolaang Mongondow No.159 tahun 1999, tanggal 21 Agustus 1999 dan Tergugat asli VI tersebut, maka terlaksanalah pelantikan Anggota DPRD II Bolaang Mongondow pada tanggal 28 Agustus 1999, yang masing-masing sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| 1. Partai Golkar | : 20 wakil/kursi. |
| 2. PDI Perjuangan | : 5 wakil/kursi. |
| 3. P P P | : 3 wakil/kursi. |
| 4. P S I I | : 3 wakil/kursi. |
| 5. P A N | : 2 wakil/kursi. |
| 6. Partai KRISNA | : 1 wakil/kursi. |
| 7. P D R | : 1 wakil/kursi. |
| 8. P K P | : 1 wakil/kursi. |
| 9. A B R I | : 4 wakil/kursi. |
| Jumlah..... | : 40 wakil/kursi. |

Padahal proses awal Penetapan Pembagian/Penetapan Wakil/Kursi terpilih tersebut menyalahi aturan main yang ditetapkan oleh KPU, oleh karenanya segala tindakan yang dilakukan oleh Tergugat asli I, II, III, IV, V, VI dan VII mengandung cacat hukum, karena terlaksananya dengan cara melawan hukum, dan oleh karena itu wajib dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat asli I, II, III, IV, dan VI, sehingga Tergugat asli V melaksanakan perhitungan pembagian 7 sisa kursi yang belum terbagi berdasarkan kuota, dengan cara melawan hukum pula seterusnya Tergugat asli VII menerbitkan SK Peresmian Anggota DPRD II Bolaang Mongondow adalah berakibat Penggugat asli I dan II (PNU dan PKB) kehilangan hak untuk memperoleh masing-masing 1 (satu) kursi dan 7 sisa kursi dimaksud, dan hal tersebut sangat merugikan Penggugat asli I dan II (PNU dan PKB) karena :

- a. PNU seharusnya berhak memperoleh 1 (satu) kursi berdasarkan sisa suara 4.490 dari sisa suara Stembus Accord Nasional dengan kelompoknya setelah PPP memperoleh tambahan 1 (satu) kursi jika tidak dihalangi oleh Stembus Accord lokal dari Tergugat asli I, II, III dan VI (dalam hal ini mohon diperhatikan) yang kami sampaikan sebagai berikut :
 - Jumlah total suara Stembus Accord Nasional dan PPP Group berjumlah 11.294. suara setelah diberikan 1 (satu) kursi untuk PPP, masih tersisa suara sebanyak 4.490 (Hak PNU untuk satu kursi);
 - Keputusan KPU No.88 tahun 1999 Jo. Keputusan KPU No. 106 tahun 1999, Keputusan KPU No. 126 tahun 1999 dan Radiogram KPU No. 135/RDG/VII/1999;
 - Diktum ketiga angka (S) huruf (c) dan (d) Keputusan KPU No.136 tahun 1999;
- b. PKB seharusnya mendapat 1 (satu) kursi dari 7 sisa kursi yang belum terbagi tersebut, jika tidak dihalangi oleh Tergugat asli I, II, III dan IV, karena perolehan suara sah hasil Pemilu, PKB memperoleh 3.300 suara dan dengan suara tersebut jika menggunakan cara perhitungan pembagian sisa kursi yang belum terbagi menurut Diktum ketiga angka (3) huruf (c) Keputusan KPU No.136 tahun 1999, maka PKB masuk dalam rengking 7 Parpol yang berhak mendapat pembagian 7 sisa kursi yang belum terbagi tersebut;

Bahwa jelasnya, jika pembagian 7 sisa kursi yang belum terbagi didasarkan atau mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh KPU, maka hasil pembagian yang adil, bijaksana dan bernoral Reformasi, yaitu sebagai berikut :

1. PPP Group antara lain dengan PNU, memperoleh jumlah suara Stembus Accord nasional yang sah : 11.294 suara, disepakati 1 (satu) kursi untuk PPP dan sisanya lagi : 4.490 suara untuk PNU.
2. PNU memperoleh : 1 (satu) wakil/kursi (aisa suara dan Stembus : 4.131);

3. PDI Perjuangan memperoleh tambahan 1 (satu) wakil /kursi (sisa suara : 4.804);
4. Partai Golkar memperoleh tambahan : 1 (satu) wakil/ kursi (walaupun tanpa Stembus Accord lokal), karena masih memiliki sisa suara : 3.619);
5. PKP memperoleh : 1 (satu) wakil/kursi (walaupun tanpa Stembus Accord lokal), karena masih memperoleh suara sah 3.857 dan masuk rangking dalam 7 Parpol yang berhak memperoleh pembagian dari 7 sisa yang belum terbagi;
6. PDR memperoleh : 1 (satu) wakil/kursi (perolehan suara sah 4.678, dan masuk rangking dalam 7 Parpol yang berhak mendapat bagian dari 7 sisa yang belum terbagi;
7. PKB berhak memperoleh : 1 (satu) wakil/kursi (suara sah 3.300, masuk rangking 7 Parpol yang berhak memperoleh bagian dari 7 sisa kursi yang belum terbagi berdasarkan kuota, namun dirugikan oleh Stembus Accord lokal yang dibuat oleh Tergugat asli I, II, III dan IV;

Bahwa berdasarkan uraian dimaksud pada point 16 di atas, jelas terbaca bahwa PAN dan PSII tidak berhak memperoleh masing-masing 1 (satu) kursi dari 7 sisa kursi yang belum terbagi, sedangkan Partai Golkar walaupun tanpa Stembus Accord lokal tersebut tetap berhak mendapat bagian 1 (satu) kursi dari 7 sisa kursi dimaksud, demikian pula dengan PKP walaupun tanpa Stembus Accord lokal Ilegahnya tetap berhak memperoleh bagian 1 (satu) kursi dimaksud, oleh karenanya mohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu, menyatakan menurut hukum bahwa masing-masing 1 kursi tambahan yang diperoleh PAN dan PSII berdasarkan Stembus Accord lokal adalah hak masing-masing dan Penggugat asli I dan II (PNU dan PKB), serta menghukum kepada Tergugat asli I, III dan IV untuk membubarkan Stembus Accord lokalnya yang tidak sah;

Bahwa maksud ditariknya Turut Tergugat asli dalam perkara ini adalah sebagai konsekwensi hukum dan Stembus Accord lokal yang tidak sah dilakukan oleh Tergugat asli I, II, III dan IV, sehingga wajib bagi Turut Tergugat asli untuk menanggukuhkan sementara pembayaran Honor bagi Anggota DPRD II Bolaang Mongondow Pemilu 1999 hasil Stembus Accord lokal, sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap;

Bahwa oleh karena PAN dan PSII tidak berhak memperoleh masing-masing 1 (satu) kursi dan 7 sisa kursi yang belum terbagi sebagaimana dimaksud pada point 17 di atas, maka tidak berlebihan Penggugat asli I dan II mohon kiranya Pengadilan Negeri Kotamobagu menghukum kepada Anggoga DPRD II Bolaang Mongondow hasil suara Stembus Accord lokal utusan masing-masing dari PAN dan PSII untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka Penggugat asli I dan II mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

I. DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk menanggihkan pembayaran honor bagi Anggota DPRD II Bolaang Mongondow Pemilu 1999 hasil Stembus Acoord Lokal sampai adanya Putusan Hakim yang tetap dalam perkara ini;
2. Menghukum kepada Tergugat I, II, III dan IV atau Tergugat lainnya membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 2,3 milyar, secara tanggung renteng, bila melanggar Putusan Provisi ini, uang paksa mana harus digunakan untuk anggaran Pemilu 5 tahun mendatang;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan Provisi dalam perkara ini sah dan mempunyai kekuatan hukum;
3. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV atau Tergugat lainnya untuk membayar uang paksa (dwangsom) Rp 2,3 milyar, bila melanggar Putusan Provisi dalam perkara ini;
4. Menyatakan Stembus Accord Nasional yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1999 oleh masing-masing DPP Partai :
 - (1). PPP
 - (2). PK
 - (3). PBB
 - (4). PNU
 - (5). PKU
 - (6). PUI
 - (7). PSII-1905.
 - (8). PPIMSah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku bagi perolehan 1 (satu) kursi DPRD II Bolaang Mongondow Wakil PNU Pemilu;
5. Menyatakan Stembus Accord Lokal yang dibuat setelah pemilu hasil rekayasa oleh Tergugat I, II, III, IV dan V seakan-akan dibuat pada tanggal 4 Juni 1999 yang pada kenyataannya dibuat pada tanggal & Juli 1999 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum diberlakukan dalam pembagian 7 sisa kursi DPRD II Bolaang Mongondow yang belum terbagi;
6. Menyatakan, Penggugat I dan Penggugat II (PNU dan PKB) berhak memperoleh bagian masing-masing 1 (satu) kursi DPRD II Bolaang Mongondow Pemilu 1999 dan 7 sisa kursi yang belum terbagi berdasarkan perhitungan Diklum ketiga angka (3) huruf (c) dan (d) Kep. KPU No. 136 Tahun 1999;
7. Menyatakan, Berita Acara No. 310/PPD II -BM/VII/1999 hasil Pleno tanggal 19 Juli 1999, khusus menyangkut penetapan pembagian 7 kursi DPRD II

- Bolaang Mongondow adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V dan VII, agar membubarkan Stembus Accord Lokal yang dibuat sesudah Pemilu, karena bertentangan dengan Keputusan KPU No.88 Tahun 1999 Jo. Kep. KPU No. 106 Tahun 1999, dan Radiogram KPU No. 135/RDG/VII/1999;
 9. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk menarik wakil/utusannya yang duduk sebagai Anggota DPRD II Bolaang Mongondow Pemilu 1999 hasil Stembus Accord Lokal yang dibuat setelah Pemilu;
 10. Memerintahkan, Tergugat V untuk meninjau kembali Berita Acara Hasil Pleno tanggal 19 Juli 1999 No.310/PPD II-BM/VII/1999, khusus menyangkut penetapan pembagian 7 sisa kursi DPRD II Bolaang Mongondow yang belum terbagi;
 11. Memerintahkan kepada Tergugat VI untuk meninjau kembali SK Peresmian Anggota DPRD II Bolaang Mongondow No. 159 Tahun 1999, tanggal 21 Agustus 1999, karena prosesnya diawali dengan cara melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII;
 12. Menyatakan, bahwa Tergugat I, II, III, IV, V dan VI adalah melakukan perbuatan melawan hukum;
 13. Menghukum, kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara ini;
 14. Menghukum, kepada Anggota DPRD II Bolaang Mongondow hasil Stembus Accord Lokal Pemilu 1999 Utusan/Wakil dan masing-masing PAN dan PSII untuk tunduk pada putusan ini;
 15. Menyatakan, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi;
 16. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

- Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat asli tersebut, Tergugat asli I.1, II.1, III.1, IV.1, IV.3 dan VI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERGUGAT I.1, II.1, III.1 DAN IV.1 :

- Bahwa Panitia Pemilihan Daerah Tingkat II (PPD II) Kabupaten Bolaang Mongondow telah dibubarkan pada tanggal 14 September 1999 berdasarkan Surat Keputusan Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 1999 tanggal 14 September 1999. Demikian pula dengan PANWASLU Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow juga telah dibubarkan atau bubar sehari setelah pengambilan Sumpah/Janji Anggota MPR/DPR, DPRD I dan DPRD Tingkat II, hal ini ditegaskan oleh Mahkamah Agung R.I. melalui Suratnya Nomor KMA/817/VIII/1999, tanggal 27 Agustus 1999 perihal masa tugas Panitia Pengawas yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia;
- Bahwa pengambilan Sumpah/Janji Anggota DPRD Dati II Bolaang Mongondow hasil Pemilu Tahun 1999 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1999 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 1999;
- Bahwa sudah menjadi *facta hukum* kalau PPD II Kabupaten Bolaang Mongondow dan PANWASLU di Daerah ini telah dibubarkan, sehingga terlihat Penggugat telah menggugat suatu kepanitiaan yang secara yuridis eksistensinya sudah tidak ada lagi, dengan demikian sudah tidak ada alasan hukum lagi apabila PPD II Kabupaten Bolaang Mongondow dan PANWASLU di Daerah ini didudukkan sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa demikian pula dalam gugatannya, Penggugat menempatkan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara sebagai Tergugat VI sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Nomor 159 Tahun 1999 tantang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow;
- Bahwa Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 1999 adalah suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga untuk mengajukan peninjauan atau pembatalan harus melalui suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan kata lain setiap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya (*vide Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*);
- Bahwa walaupun Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow telah diresmikan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 1999 tersebut di atas, DPRD belum dapat menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan jika belum dilantik/diambil sumpah atau janji oleh Ketua Pengadilan Negeri setempat atas nama Ketua Mahkamah Agung R.I., ini adalah tahapan yang tidak dapat dipisahkan dengan proses sebelumnya, sekalipun Anggota DPRD Kabupaten

Bolaang Mongondow secara formal diresmikan melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 1999, perlu pengambilan sumpah/janji sebagaimana diktum keempat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 1999, sehingga dengan demikian tidak saja PPD II Kabupaten Bolaang Mongondow dan PANWASLU Kabupaten Bolaang Mongondow yang dianggap turut bertanggung jawab, tetapi juga Ketua Pengadilan Negeri Kotamobagu yang melantik Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow hasil Pemilu Tahun 1999 atas nama Ketua Mahkamah Agung R.I., seharusnya ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini;

- Bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan Partai Politik peserta Pemilu di Kabupaten Bolaang Mongondow yang terdaftar sebanyak 33 Partai Politik adalah tidak benar, sesuai dengan data yang ada di Sekretaris PPD II Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kantor Sospol Kabupaten Bolaang Mongondow Partai Politik yang terdaftar sebagai peserta Pemilu Tahun 1999 di Daerah ini hanya 29 Parpol dan bukan 33 Parpol seperti dalil Penggugat, dengan demikian Para Penggugat sengaja dengan sadar menyembunyikan fakta yang sebenarnya. Oleh karenanya berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, gugatan Penggugat cacat hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaad*);

TERGUGAT IV. 3 :

- Bahwa PPD II Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Tergugat VI maupun Panitia Pengawasan Pemilu (PANWAS) Kabupaten Bolaang Mongondow selaku Tergugat VII, telah lama dibubarkan, sehingga tidak mungkin lagi dapat menghadiri persidangan ini untuk menyampaikan jawaban gugatan Penggugat atau mempertanggung jawabkan hasil kerjanya;
- Bahwa pelantikan DPRD Tingkat II Bolaang Mongondow didasarkan atas Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No.159 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999 dimana SK tersebut dibuat berdasarkan Proses Administrasi yang diselenggarakan oleh Tergugat V dan diakui oleh Tergugat VII yang kini kedua lembaga yang digugat tersebut telah tiada, karena telah dibubarkan sehingga semestinya gugatan ini diajukan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat menganggap bahwa gugatan Penggugat di luar kewenangan Pengadilan Negeri Kotamobagu, oleh karena itu mohon Pengadilan Negeri Kotamobagu berkenan menolak gugatan tersebut atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum untuk membayar biaya perkara ini;

TERGUGAT VI :

- Bahwa gugatan Penggugat kurang lengkap, yaitu tidak digugatnya DPRD Tingkat II Bolaang Mongondow sebagaimana posita angka 2 dan 19 serta petitum angka 14, dimana dalam posita maupun petitum seharusnya dimasukkan dalam identitas gugatan, DPRD II Bolaang Mongondow selaku Tergugat atau Turut Tergugat, sehingga jelas sesuai Hukum Acara Perdata subyek dalam gugatan Penggugat adalah cacat formal;
- Bahwa antara posita dan petitum sangat kontradiktif, yaitu :
 - a. Posita :

Angka 15 menyatakan bahwa . . . dst, . . . Tergugat VII dalam identitas gugatan tertulis Panwaslu Kabupaten Bolaang Mongondow menerbitkan Surat Keputusan Peresmian Anggota DPRD II Bolaang Mongondow, . . . dst. sedangkan pada;
 - b. Petitum
Angka 11 berbunyi “Memerintahkan Tergugat VI dalam hal ini Gubernur untuk meninjau kembali Surat Keputusan Peresmian Anggota DPRD II Bolaang Mongondow . . . dst.
Jelaslah gugatan terdapat kekaburan secara prinsip, karena tidak relevant antara posita dan petitum tersebut dan harus dinyatakan cacat formal;
- Bahwa Penggugat telah salah alamat sesuai petitum angka II yang memerintahkan peninjauan kembali penerbitan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Gubernur selaku Pejabat Tata Usaha Negara melalui pemeriksaan di Pengadilan Negeri Kotamobagu, seharusnya yang berkewenangan memeriksa Surat Keputusan tersebut adalah Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-undang Nornor 5 Tahun 1986 Bab I Pasal 1 ayat 1 s.d 8.-
Dengan demikian Pengadilan Negeri Kotamobagu tidak mempunyai kewenangan memeriksa/meninjau kembali Surat Keputusan Gubernur No.159 Tahun 1999;

TURUT TERGUGAT :

- Bahwa adalah tidak beralasan hukum Turut Tergugat menghentikan honorarium Anggota DPRD Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow yang diangkat dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 1999;
- Bahwa PPD II Kabupaten Bolaang Mongondow telah dibubarkan pada tanggal 14 September 1999 dengan Keputusan PPD I Sulawesi Utara Nomor 44 Tahun 1999. Demikian pula dengan PANWASLU Kabupaten Dati II Bolaang Mongondow telah bubar sehari setelah pelantikan dan pengambilan sumpah/ janji Anggota DPRD masa bakti 1999–2004, hal ini ditegaskan oleh Mahkamah

Agung R.I. melalui Suratnya tanggal 27 Agustus 1999 Nomor KMPL/817/VIII/1999 perihal masa tugas Panitia Pengawas yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia;

- Bahwa pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Hasil Pemilu Tahun 1999 dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 1999;
- Bahwa dalam petitum gugatan angka 9 (sembilan), memerintahkan Tergugat I, II, III, IV, V dan Tergugat VII membatalkan stembus accord, lalu bagaimana keberadaan Tergugat V dan Tergugat VII yang sudah dibubarkan itu;
- Bahwa sudah menjadi *facta hukum* kalau PPD II Kabupaten Bolaang Mongondow dan PANWASLU di daerah ini sudah dibubarkan, sehingga terlihat Penggugat telah menggugat suatu kepanitiaan yang secara yuridis eksistensinya sudah tidak ada lagi, dengan demikian sudah tidak ada alasan hukum lagi apabila PPD II Kabupaten Bolaang Mongondow dan PANWASLU di daerah ini didudukan sebagai Tergugat dalam perkara ini;
- Bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Nomor 159 Tahun 1999 tentang Peresmian Pengangkatan dan Peresmian Pemberhentian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga untuk membatalkan atau meninjau Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara harus diajukan dengan surat gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara dengan kata lain menjadi kewenangan mutlak Pengadilan Tata Usaha Negara memeriksa dan mengadilinya (vide Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara);

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas gugatan Penggugat cacat hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotamobagu telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 22 Mei 2000 Nomor : 42/Pdt.G/1999/PN.Ktg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat I.1, Tergugat II.1, Tergugat III.1, Tergugat IV.1, Tergugat. IV.3, Tergugat VI dan Turut Tergugat;

DALAM PROVISI :

- Menolak tuntutan provisionil Penggugat-penggugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Stembus Accord Nasional yang dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada tanggal 28 Mei 1999 oleh masing-masing DPP Partai :
 - (1). PPP (5) PKU
 - (2). PK (6) PUI
 - (3). PBB (7) PSII-1905.
 - (4). PNU (8) PPIM

adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum berlaku bagi perolehan 1 (satu) Kursi DPRD II Bolaang Mongondow untuk Wakil PNU Pemilu Tahun 1999;

3. Menyatakan Stembus Accord Lokal yang dibuat setelah Pemilu hasil rekayasa oleh Tergugat I, II, III, IV dan V seakan-akan dibuat pada tanggal 4 Juni 1999 yang pada kenyataannya dibuat pada tanggal 8 Juli 1999 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum diberlakukan dalam pembagian 7 sisa kursi DPRD II Bolaang Mongondow yang belum terbagi;
4. Menyatakan, Penggugat I (PNI) dan Penggugat II (PKB) berhak memperoleh bagian masing-masing 1 (satu) Kursi DPRD II Bolaang Mongondow Pemilu Tahun 1999 dan 7 sisa Kursi yang belum terbagi berdasarkan perhitungan diktum ketiga angka tiga huruf c dan d Keputusan KPU No.136 Tahun 1999;
5. Menyatakan, Berita Acara No.310/PPD II-BM/VII/1999 hasil Pleno tanggal 19 Juli 1999, khusus menyangkut penetapan pembagian 7 Kursi DPRD II Bolaang Mongondow adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
6. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV serta Tergugat V dan VII, untuk membubarkan Stembus Accord Lokal yang dibuat sesudah Pemilu, karena bertentangan dengan Keputusan KPU No.88 Tahun 1999 Jo. Keputusan KPU No.136 Tahun 1999, dan Radiogram KPU No. 135/RDG/VII/1999;
7. Memerintahkan kepada Tergugat I, II, III dan IV untuk menarik Wakil/Utusannya yang duduk sebagai Anggota DPRD II Bolaang Mongondow Pemilu Tahun 1999 hasil Stembus Accord Lokal yang dibuat setelah Pemilu;
8. Memerintahkan, Tergugat V untuk meninjau kembali Berita Acara Sidang Pleno tanggal 19 Juli 1999 No. 310/PPD II-BM/VII/1999, khusus menyangkut Penetapan Pembagian 7 sisa Kursi DPRD II Bolaang Mongondow yang belum terbagi;
9. Memerintahkan Tergugat VI untuk meninjau kembali Surat Keputusan Peresmian Anggota DPRD II Bolaang Mongondow No. 159 Tahun 1999 tanggal 21 Agustus 1999, karena prosesnya diawali dengan cara melawan hukum oleh Tergugat I, II, III, IV, V dan VII;
10. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV, dan V telah melakukan perbuatan melawan hukum;

11. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini;
12. Menghukum Anggota DPRD II Bolaang Mongondow hasil Stembus Accord Lokal Pemilu Tahun 1999 Utusan/Wakil dan masing-masing PAN dan PSII untuk tunduk pada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat-tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
14. Menolak gugatan Penggugat-penggugat untuk selain dan selebihnya;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I.1, II.1, III.1 dan IV.1 /Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado dengan putusannya tanggal 20 November 2000 No.173/Pdt/ 2000/PT.Mdo.;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat IV.1, II.1 dan I.1/Pembanding masing-masing pada tanggal 11 Januari 2001 kemudian terhadapnya oleh Tergugat IV.1, II.1 dan I.1/ Pembanding, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tanggal 18 Januari 2001 dan tanggal 27 September 1999 diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 18 Januari 2001 dan 24 Januari 2001 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan kasasi masing-masing No.42/ Pdt.G/1999/PN.Ktg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotamobagu, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang diajukan secara tertulis yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 29 Januari 2001;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat I, II/Terbanding yang masing-masing pada tanggal 08 Februari 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Tergugat IV.1, II.1 dan I.1/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotamobagu masing-masing pada tanggal 15 Februari 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu ternyata sengketa dari para pihak sekarang ini menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 4 adalah sengketa Tata Usaha Negara, menyangkut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Tergugat asal VI/Pembanding), yakni Surat Keputusan tanggal 21 November 1999 Nomor 159 tentang Keputusan Peresmian Anggota DPRD II Bolaang Mongondow. Keputusan Gubernur selaku Pejabat Tata Usaha Negara menurut Undang-undang

ini menjadi kompetensi absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara, Cq. Pengadilan Tata Usaha Negara di Manado untuk menilainya dan sama sekali bukan wewenang Badan Peradilan Umum, Cq. Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya.

Tegasnya bahwa Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Utara aquo adalah Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara sebagai pelaksanaan dan suatu wewenang pemerintahan menurut Hukum Publik yang dilaksanakan oleh Pejabat Tata Usaha Negara. Dalam Keputusan aquo, menjadi patokan organ atau Pejabat yang bersangkutan dan bukan pula namanya, melainkan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan pada suatu saat yakni pada waktu itu. Fungsi yang dilaksanakan oleh Tergugat asal VI/Pembanding ini berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan merupakan suatu tugas/urusan Pemerintahan (Publik Services), maka tindakan Tergugat asal VI/Pembanding sedemikian itu dianggap sebagai Pejabat Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Badan Peradilan Umum (Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Pengadilan Tinggi Manado) menurut ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pasal 1 angka 4, tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini hier ex nunc;

2. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Manado telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu menurut hukum dalam kafiati atau martabat (hoedanigheir) dan Tergugat asal VI/Pembanding sebagaimana diuraikan pada butir 1 di atas, maka hanyalah Peradilan Tata Usaha Negara yang berwenang menilai apakah tindakan Tergugat asal VI/Pembanding bertentangan atau tidak bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik.

Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Manado dan judex facti Pengadilan Negeri Kotamobagu sebagai Badan Peradilan Umum sama sekali tidak berwenang menilai tindakan Tergugat asal VI / Pembanding sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang dituangkan dalam keputusan aquo. Oleh karena itu, Badan Peradilan Umum tidak berwenang memerintahkan pembatalan ataupun peninjauan kembali keputusan dari Tergugat asal VI/Pembanding dalam kafiatnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diputuskan secara salah/keliru oleh hakim Pertama Kotamobagu dalam amar putusannya butir 9, putusan mana telah dikuatkan begitu saja tanpa pertimbangan yang mendasar oleh Pengadilan Tinggi Manado. Dengan demikian jelas bahwa Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang memutus sengketa ini tidak mengerti, bahwa Hukum Tata Usaha Negara merupakan suatu bagian khusus dan Hukum Tata Negara yang berkaitan dengan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang tidak diatur oleh kaidah-kaidah Hukum Perdata maupun Hukum Pidana;

3. Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Manado telah salah di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu bahwa

Keputusan Tergugat asal VI/Pembanding tanggal 21 Agustus 1999 Nomor 159 aquo adalah Penetapan tertulis sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang sifatnya konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan Hukum Perdata.

- Konkrit disini adalah tindakan real (*bestuurs maattregel*) dan Pejabat Tata Usaha Negara.
- Individual disini adalah bahwa Keputusan aquo menyangkut pengesahan nama-nama para individu yang menjadi Anggota DPRD II Kabupaten Bolaang Mongondow.
- Final dalam Putusan aquo oleh karena Putusan aquo merupakan Putusan tuntas mengenai Para Anggota DPRD yang berakibat hukum bagi masing-masing yang bersangkutan dan Partai yang diwakilinya.

Dengan demikian, Keputusan dari Tergugat asal VI/ Pembanding aquo secara mutlak tidak menjadi kewenangan dan Pengadilan Tinggi Manado dan Pengadilan Negeri Kotamobagu untuk menilai ataupun mengujinya lewat pemeriksaan persidangan yang telah dilakukannya dalam perkara ini;

4. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu yang dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dimana sekiranya sengketa dari partai in casu hanya sekedar atau hanya sebatas sengketa mengenai hasil Pemilihan Umum, maka menurut Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 itu bukan sengketa Tata Usaha Negara, tetapi mengenai Keputusan Gubernur KDH Sulawesi Utara tanggal 21 Agustus 1999 Nomor 159 yang menjadi titik central dari sengketa inilah yang menjadikan perkara, ini termasuk ruang lingkup kompetensi absolut dan Badan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya putusan *judex facti* aquo tidak dapat dipertahankan lagi dan sudah seharusnya dibatalkan;
5. Bahwa *judex facti* Pengadilan Tinggi Manado telah salah dan keliru di dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu telah mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Sela Pengadilan Negeri Kotamobagu, dimana berpendapat bahwa Surat Keputusan Tergugat asal VI/ Pembanding merupakan Keputusan Panitia Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf g Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986. Ini adalah suatu penerapan hukum yang keliru. Jika Pengadilan Negeri Kotamobagu dan Hakim Banding memperhatikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, kesalahan atau kekeliruan dalam penerapan hukum tidak terjadi. Sesuai Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 beserta peraturan pelaksanaannya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I bukan sebagai Ketua atau Anggota Panitia Pemilihan Daerah Tingkat I (PPD I) dengan kata lain di luar struktur kepanitiaan,

sedangkan Surat Keputusan yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat asal VI/ Pembanding merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat asal VI/Pembanding selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan bukan dalam kapasitas selaku PPD I Sulawesi Utara.

Dengan demikian Putusan *judex facti aquo* tidak dapat dipertahankan lagi karena tidak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai keberatan-keberatan ad. 1 s.d ad. 5.

Bahwa keberatan-keberatan ini dapat dibenarkan, karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa ternyata Tergugat asal V / Komisi Pemilihan Umum dan Tergugat asal VII/Panitia Pengawas Pemilihan Umum sudah dibubarkan sebelum gugatan diajukan (tanggal 27 September 1999), sehingga dengan demikian tidak tepat diajukan sebagai subyek/Tergugat dalam gugatan ini, oleh karenanya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 November 2001 No.173/Pdt/2000/PT.Mdo., dan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 18 Januari 2000 No. 42/Pdt.G/1999/PN.Ktg., tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Para Termohon kasasi/Para Penggugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal-pasal dan Undang-undang No. 4 Tahun 2004, Undang-undang No.14 Tahun 1985 jo. Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan Undang-undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dan Para Pemohon kasasi : 1. Drs. Hi. SYAMSUL MOKOGINTA, Wakil Ketua Dewan Cabang Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) Kabupaten Bolaang Mongondow, bertindak untuk dan atas nama DPC. Partai Syarikat Islam Indonesia (DPC.PSII) Kabupaten Bolaang Mongondow, 2. Drs. DJAINUDIN DAMOPOLII dalam kedudukan selaku Ketua DPD. Partai Amanat Nasional (DPD. PAN) Kabupaten Bolaang Mongondow, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama DPD. Partai Amanat Nasional Kabupaten Bolaang Mongondow dan sekaligus sebagai kuasa dari DPD. Partai Golkar Kabupaten Bolaang Mongondow, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado tanggal 20 November 2000 No. 173/Pdt/2000/PT .Mdo., dan Putusan Pengadilan Negeri Kotamobagu tanggal 22 Mei 2000 No.42/Pdt.G/1999/PN.Ktg.;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Para Termohon kasasi/Para Penggugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 29 Januari 2004, oleh Iskandar Kamil, S.H. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, S.H. , DEA. dan H. Sunardi Padang, S.H., Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Mien Trisnawaty, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak;

Hakim-Hakim Anggota

K e t u a

ttd.

ttd.

Prof. DR. H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA

Iskandar Kamil, SH.

ttd.

H. Sunardi Padang, S.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp. 193.000,-
Jumlah	<u>Rp. 200.000,-</u>

Oleh karena Hakim Anggota/Pembaca II : H. Sunardi Padang, SH., telah meninggal dunia pada hari Sabtu, tanggal 4 Desember 2004, maka putusan tersebut ditandatangani oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota/Pembaca I.

Catatan : Tidak dilengkapi Putusan Banding (PT) dan Putusan Tingkat Pertama (PN).